Rumah Sehat	DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN		
untuk Jakarta	No. Dokumen:	Revisi:	Halaman:
RSUD Kembangan			
	130/SPO/TU/IX/2024	00	1/2
Standar Prosedur Operasional	<u>Tanggal Terbit</u> 2 September 2024		etapkan, UD Ke <del>mb</del> angan
PPID		NIP 19750	sarr Kurniasih 33120060042015
		ASKESEHA	

	Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat
Pengertian	diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
	dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
	Keterbukaan Informasi Publik.
Tujuan	Gebagai addan dalam penerapan langum g
	Informasi Publik Yang Dikecualikan di lingkungan RSUD
	Kembangan.
	1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Kebijakan	Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18
	Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
	2024.
	2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
	Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penunjukkan dan
	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di
	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan.
	3. Keputusan Direktur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
	Kembangan Nomor 925 Tahun 2024 Tentang Daftar
	Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan.
Prosedur	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah
	ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari unit
	PPID Pelaksana, berikut lembar pertimbangan uji
	konsekuensi.
	2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi



## DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No. Dokumen:	Revisi: Halaman:	
130/SPO/TU/IX/2024	00	2/2

		mengklasifikan informasi yang dikecualikan berdasarkan		
	jangka waktu pengecualian informasi, setelah itu diarsipkan			
		berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan.		
	3.	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan		
		rapat internal membahas mengenai informasi yang		
		dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya		
		menjadi informasi public dalam waktu 30 (tiga puluh) hari		
		kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan		
		Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
		(Pimpinan Badan Publik).		
	1.	Tim PPID		
Unit Terkait	2.	Humas dan Pemasaran		
	3.	Data dan Informasi		